



## PUTUSAN

Nomor 1042/PID/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Basri B Alias Bonto Bin Banrung;**
2. Tempat : Ganta;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Basri Als Bonto Bin Banrung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk bulan januari dalam Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba provinsi sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja mengambil Ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa melakukan pengintaian disekitar rumah saksi SYAMSUDDIN K BIN KUDO, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi SYAMSUDDIN K BIN KUDO, kemudian membuka kunci kandang yang berada disamping rumah saksi SYAMSUDDIN.K BIN KUDO dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang dan melepaskan tali dari 2 (dua) ekor sapi, yakni 1 (satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina sedangkan 1 (ekor) anak sapi tidak terikat, kemudian Terdakwa menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang dan 1 (satu) ekor anak sapi mengikuti tanpa ditarik, setelah itu Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut ke arah timur dari rumah saksi SYAMSUDDIN.K BIN KUDO melewati sawah dan kebun, lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) ekor sapi tersebut di lokasi kebun yang berada di dusun Laharre, desa Bontobiraeng, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi UPA ALS. LEO BIN LANTARA melalui telepon mengatakan “sapinya sudah ada” kemudian saksi Upa mengatakan “tunggu” kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wita saksi UPA ALS. LEO BIN LANTARA datang ke lokasi kebun yang dimana Terdakwa menyimpan ketiga sapi tersebut lalu saksi UPA ALS. LEO BIN LANTARA menarik 3 (tiga) ekor sapi tersebut untuk dibawa ke suatu tempat yang terdakwa tidak ketahui, kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi SYAMSUDDIN.K BIN KUDO yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor induk sapi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun berwarna bulu merah ekor pakombong (putih) bertanduk damme, 1 (satu) ekor jantan berumur 2 (dua) tahun berwarna bulu hitam bertanduk suranga, dan 1 (satu) ekor anak sapi berwarna bulu merah dan belum bertanduk;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik SYAMSUDDIN K BIN KUDO tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN K BIN KUDO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Basri Als Bonto Bin Banrung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1042/PID/2023/PT MKS tanggal 09 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1042/PID/2023/PT MKS tanggal 09 Nopember 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS*



Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1042/PID/2023/PT MKS tanggal 09 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 27 September 2023 No. Reg. Perkara: PDM-07/P.4.22.6.2/09/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basri Als Bonto Bin Banrung terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang berupa Ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Syamsuddin Bin Kudo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basri Als Bonto Bin Banrung dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel. Syamsuddin K, Alamat Laharre, Desa Bonto Biraeng, Dengan No Reg. 6.882/DPKH-KJ/VII/2019, No Seri S03739, Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong, no reg desa 458/DBB-VIII/2019 Cap Bakar A4/19;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Syamsuddin K Bin Kudo;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa Basri Als Bonto Bin Banrung;  
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa BASRI B ALIAS BONTO BIN BANRUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/ Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basri Als Bonto Bin Banrung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan Pemberatan"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun 6 (enam) bulan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel Syamsudinn K Alamat Lahare Desa BontoBiraeng dengan No Reg 6882 /DPKH-KI/VII/2019 No Seri 503739 Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong no reg desa 458/DBB VIII/2019 Cap Bakar A4/19;

Dikembalikan kepada saksi Syamsuddin K Bin Kudo;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Basri Alias Bonto Bin Banrung);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Pid B/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 68/DAF.SK.Pid/B/2023/PN BLK mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Pid. B/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, atas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa semua telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Terdakwa karena perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah menjadi pertimbangan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tertekan serta didampingi penasihat hukumnya;
- Bahwa saat di persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengenal dengan saksi yang bernama Upa;
- Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan yang diberikan di berita acara penyidikan dengan alasan bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama Basri Als Bonto Bin Banrung (BA-4) tanggal

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS*



29 Mei 2023 dan saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa pada saat persidangan agenda pemeriksaan saksi dan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa menyangkali atas keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dengan alasan bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh penyidik yang bertugas saat itu, sehingga dengan terpaksa Terdakwa mengakui semua kesalahan yang menurut terdakwa tidak pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum lalu menghadirkan 2 (dua) orang saksi verbalisan dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa benar mereka yang telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan saat dilakukan penyidikan kepada Terdakwa ia menjawab semua pertanyaan pertanyaan dengan baik tanpa ada paksaan dan tekanan apalagi kekerasan dan saat penyidikan tersebut juga dilakukan perekaman berupa bentuk video;
- Bahwa pada saat saksi verbalisan tersebut dihadirkan di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi verbalisan tersebut bahwa benar penyidik saat itu tidak melakukan pemukulan kepada Terdakwa melainkan polisi yang lain pada saat penangkapan;
- Bahwa selain saksi verbalisan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Flashed rekaman pemeriksaan / interogasi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang pada intinya menerangkan benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD Bin TALLASA dan selain itu Terdakwa juga telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi abdul rasyid, dan 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Syamsuddin yang mana keterangan tersebut identik dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan saat tahap Penyidikan;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat untuk mendapatkan kebenaran dan ternyata barang bukti kuda yang dimaksud dalam perkara ini benar adanya;
- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut harus diperbaiki menjadi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan akan tetapi selain hal-hal tersebut wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas pidana banding ternyata terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing dalam perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 757/PID/2023/PT MKS tanggal 23 Oktober 2023 dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 71/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 21 Agustus 2023 dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, selain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih terdapat perkara Nomor 1041/PID/2023/PT MKS dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan mempedomani pasal 71 KUHP terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana maksimum sejumlah ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi selain pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat juga harus mempedomani ketentuan hukum yang berlaku maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor Nomor 96/Pid. B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023, harus diubah mengenai kualifikasi Tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena menjalani penahanan dalam perkara lain maka tidak terdapat pengurangan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan berikut;

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS*





Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP, pasal 71 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kartu sapi atas nama pemilik Lel Syamsudinn K Alamat Lahare Desa BontoBiraeng dengan No Reg 6882 /DPKH-KI/VII/2019 No Seri 503739 Jenis Kelamin Ternak Betina Ras Bali warna bulu merah umur 10 (sepuluh) tahun tanduk damme, tanda khusus pakombong no reg desa 458/DBB VIII/2019 Cap Bakar A4/19;  
Dikembalikan kepada saksi Syamsuddin K Bin Kudo;
    - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Basri Alias Bonto Bin Banrung);  
Terlampir dalam berkas perkara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami Bhaskara Praba Bharata, S.H., selaku Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1042/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Surhatta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Syafruddin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Surhatta, S.H.